



Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby)

Dally Eka Sandhika Putra
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia
E-mail: dallyeka27@gmail.com

| Article Info | Abstract |
|--|---|
| Article History Received: 2025-01-10 Revised: 2025-02-20 Published: 2025-03-08 Keywords: <i>Legal Accountability;</i> <i>Criminal Acts;</i> <i>Child Sexual Exploitation.</i> | Child trafficking is the worst part of the human trafficking syndicate that must be eliminated, because children are in a bad situation. Human trafficking (trafficking in persons) is a heinous crime against Human Rights (HAM), which ignores a person's right to live freely, not to be tortured, personal freedom, thought and conscience, religion, the right not to be enslaved, and others. Women and children are the most victims of human trafficking (trafficking in persons), placing them in a very risky position, especially in relation to their health, both physical and mental spiritual, and are very vulnerable to violence, unwanted pregnancies, and sexually transmitted infections including HIV / AIDS. The condition of children and women will threaten the quality of the nation's mothers and the next generation of the natio. Main problem How is the legal responsibility for perpetrators of sexual exploitation of children? and How is the judge's consideration in sentencing the perpetrator of the crime of sexual exploitation of children in (Study of Decision Number 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby? The approach method used in this study is the normative legal approach. The normative legal approach is to use statutory regulations, examine all laws and regulations related to the legal issue being handled. And a conceptual approach that starts from the views and doctrines that develop in legal science. |

| Artikel Info | Abstrak |
|--|--|
| Sejarah Artikel Diterima: 2025-01-10 Direvisi: 2025-02-20 Dipublikasi: 2025-03-08 Kata kunci: <i>Pertanggungjawaban Hukum;</i> <i>Tindak Pidana;</i> <i>Eksploitasi Seksual Anak.</i> | Perdagangan anak merupakan bagian terburuk dari sindikat perdagangan orang yang harus dihapuskan, karena anak berada dalam situasi buruk. Perdagangan orang (<i>trafficking in persons</i>) merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang (<i>trafficking in persons</i>), menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko, khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya, baik fisik maupun mental spiritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi anak dan perempuan itu akan mengancam kualitas ibu bangsa dan generasi penerus bangsa Pokok permasalahan Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhannya putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dalam (Studi Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby? Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah menggunakan peraturan Perundang Undangan, menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. |

I. PENDAHULUAN

Masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual kini semakin marak. Anak-anak dijadikan sebagai objek seks orang dewasa. Mereka digunakan untuk jasa layanan seksual, pornografi, maupun industri hiburan. Selama ini, modus yang digunakan pelaku dalam eksploitasi seksual sangat beragam. Bisa saja dengan bujuk rayu dan penipuan, namun tak jarang pula mereka para pelaku menggunakan cara

kekerasan maupun paksaan. Keuntungan yang luar biasa dibalik fenomena perdagangan anak dan perempuan ini menjadi salah satu faktor berkembangnya bisnis di sektor ini. Menurut data PBB, di dunia saat ini diperkirakan terdapat sekitar 150.000 orang diperdagangkan untuk berbagai keperluan, termasuk prostitusi. Jumlah perputaran uang dalam praktik ilegal ini sungguh sangat menggiurkan: sekitar 7 miliar dollar per tahun. Di Indonesia sendiri, jumlah anak yang

diperdagangkan ditenggarai mencapai angka 700.000 hingga 1.000.000 jiwa per tahun.

Kasus-kasus perdagangan (trafiking) anak untuk tujuan seksual diidentifikasi terjadi di Indonesia. Dalam hal perdagangan anak untuk tujuan seksual secara lintas batas negara, Indonesia merupakan negara asal dengan tujuan ke negara-negara tetangga sekitar Indonesia. Dengan demikian, menjadi nyata bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya dan ditangani secara sungguh-sungguh.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Dzakiri An Nizami Bin Nur Choliz, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby. Dalam putusannya, terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak dan Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Putusan ini menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 tahun.

Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tindak pidana ini menjadi suatu hal yang mendesak dan penting. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak, baik dari segi hukum positif maupun dari sudut pandang pelaksanaan hukum, haruslah diperhatikan agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dalam kasus (Studi Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby).

Menurut Abidin (2017), hukum pidana memiliki peranan penting dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan, khususnya dalam tindak pidana eksploitasi seksual anak. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Hukuman yang tepat harus memperhitungkan faktor-faktor seperti dampak kejahatan terhadap korban, dan upaya untuk memberikan rehabilitasi terhadap pelaku. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Wijaya (2019) yang mengungkapkan bahwa tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku haruslah tegas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, proses penegakan hukum harus mempertimbangkan kepentingan perlindungan anak dan pemulihan korban.

Syamsudin (2021) menjelaskan bahwa dalam proses hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk usia korban, kondisi psikologis korban, dan dampak jangka panjang dari perbuatan tersebut. Selain itu, proses hukum juga harus memperhatikan prinsip keadilan restoratif, yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan. Pendapat ini sangat penting dalam konteks penjatuhan putusan yang adil dan berimbang.

Ahmad (2018) menambahkan bahwa hukuman terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga untuk memberikan efek pencegahan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan bobot perbuatan pelaku dan dampaknya terhadap masyarakat, dengan menekankan pada perlindungan terhadap anak-anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga. Sementara itu, Sudarsono (2020) dalam karyanya menyebutkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak harus memperhatikan hukum internasional yang berlaku. Kasus perdagangan dan eksploitasi anak sering kali melibatkan jaringan lintas negara, sehingga kerjasama internasional menjadi sangat penting. Tindak pidana ini harus dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan dan penegakan hukum harus melibatkan koordinasi antar negara.

Dengan merujuk pada pendapat ahli di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan

gambaran yang jelas mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak, serta memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, dan dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah salah satu pendekatan yang paling umum digunakan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk menggali dan memahami norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum yang berlaku. Menurut Mertokusumo (2009), pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dianalisis. Pendekatan ini dianggap efektif karena mampu memberikan dasar yang kuat untuk memahami aspek-aspek hukum dari sebuah permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta aturan lain yang memiliki kedudukan hukum yang mengikat. Koenraad (2011) menyatakan bahwa pendekatan yuridis normatif berfokus pada teks hukum yang tertulis, sehingga tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan tepat mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam berbagai situasi hukum yang spesifik.

Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berfokus pada pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual ini beranjak dari berbagai teori dan pemikiran yang ada dalam ranah ilmu hukum untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Menurut Kusumaatmadja (1990), pendekatan konseptual berguna untuk menghubungkan teori-teori hukum dengan praktik penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya terbatas pada teks hukum, tetapi juga dapat menggali pemikiran dan interpretasi yang lebih luas dari berbagai ahli hukum terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdullah (2011) mengungkapkan

bahwa pendekatan konseptual memberi ruang untuk mengkaji pemahaman teoritis dan ide-ide hukum yang dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkritisi dan mengevaluasi berbagai pandangan yang ada, sehingga menghasilkan kajian yang lebih mendalam dan berbasis teori hukum yang kuat. Kedua pendekatan ini, yaitu yuridis normatif dan konseptual, akan saling melengkapi dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang holistik mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Pendekatan yuridis normatif akan memastikan bahwa penelitian ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang penerapan hukum dalam konteks sosial dan moral.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Dasar untuk memidana baik terhadap pelanggaran maupun kejahatan (tindak pidana) terdapat didalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan anturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pembedaan pelaku, jika melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsurnya dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya, maka seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana apabila tindakan tersebut melawan hukum.

Bahwa ia Terdakwa DZAKIRI AN-NIZAM Bin NUR CHOLIS Bersama-sama dengan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl.Siwalankerto No.18 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Berdasarkan kasus Terdakwa DZAKIRI AN-NIZAM Bin NUR CHOLIS harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak dan Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. dengan barang bukti 1 buah handphone VIVO Y22, 1 buah handphone OPPO A16S. dan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso Surabaya Nomor: VER / 248 / V / KES.3 / 2023 / Rumkit tanggal 22 Mei 2023 dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah,Sp.F terhadap Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron.

Maka dari itu perbuatan terdakwa dapat dijerat dan diancam dengan Pasal 88 jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

a) Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

b) Pasal 81 Ayat (2)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau

dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dalam (Studi Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby)

a) Posisi Kasus

Bahwa ia Terdakwa DZAKIRI AN-NIZAM Bin NUR CHOLIS Bersama-sama dengan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl.Siwalankerto No.18 Kota Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

alam perkara Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby Terdakwa oleh Penuntut Umum Telah di dakwa dengan Dakwaan Alternatif, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 45 Ayat 1 jo pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dakwaan ke 2 melanggar Pasal 88 Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Nomor 23 Tahun 2002.

c) Tuntutan Jaksa penuntut Umum

1) Menyatakan Terdakwa DZAKIRI AN-NIZAM Bin NUR CHOLIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Kedua Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 DAN KEDUA Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
 - 3) Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsida 10 (Sepuluh) bulan kurungan penjara.
 - 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - (a) 1 buah handphone VIVO Y22
 - (b) 1 buah handphone OPPO A16SDirampas untuk dimusnahkan
 - 5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)
- d) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Majelis hakim harus mempunyai keyakinan dalam memutus perkara dengan cara mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, serta menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan putusan nomor Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby menyatakan bahwa terdakwa Dzakiri An Nizami Bin Nur Cholis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak dan Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan.

Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Terdakwa juga adalah orang

yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan sanksi pemidanaan sudah tepat. Sanksi tersebut di berikan untuk memberikan efek jera, agar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Pertimbangan majelis hakim adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, seorang hakim haruslah memutus perkara dengan pertimbangan yang berasal dari hati nurani dan pikiran agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga putusan yang di jatuhkan dapat mencapai rasa keadilan dalam masyarakat. Adapun hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat, Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana, Peranan Terdakwa. Sedangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis setuju dengan hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu dakwan kedua yaitu Pasal 88 Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Namun penulis juga kurang setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut terdakwa 9 (sembilan) tahun dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa hanya 8 (delapan) tahun harusnya hukuman tersebut diatas 10 tahun karena melihat dari Pasal 88 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Pasal 81 ayat (2) hukuman pidana penjaranya paling lama 15 (lima belas) tahun, dengan hukuman pidana penjara yang lama maka

terdakwa akan Jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi kedepannya dan bagi masyarakat yang mau melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan akan berfikir lagi dalam melakukan perbuatan tersebut.

Selain itu dalam putusan 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti menunjukkan kesesuaian satu sama lain. Maka dapat dikatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak dan Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, Terdakwa DZAKIRI AN-NIZAM Bin NUR CHOLIS harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak dan Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. dengan barang bukti 1 buah handphone VIVO Y22, 1 buah handphone OPPO A16S. dan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso Surabaya Nomor: VER / 248 / V / KES.3 / 2023 / Rumkit tanggal 22 Mei 2023 dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Mustika Chasanatusy Syarifah,Sp.F

terhadap Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron. Maka dari itu perbuatan terdakwa dapat dijerat dan diancam dengan Pasal 88 jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 200.

B. Saran

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak ini, diharapkan aparat penegak hukum kepolisian, jaksa maupun hakim harus mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap korban serta memberikan hukuman atau hakim memberikan putusan yang maksimal kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pada bab ini berisi penegakan hukum pelaku tindak pidana terhadap eksploitasi anak secara seksual dalam (Studi Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara seksual dalam (Studi Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby).

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, H. M. Z. (2017). *Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Ahmad, R. (2018). *Hukum Pidana dan Rehabilitasi Tindak Pidana Pencurian*. Bandung: Penerbit Cendana.
- Abdullah, H. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2009). *Hukum Pidana dan Peradilan Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Koenraad, P. J. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumaatmadja, M. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, S. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono, S. (2020). *Analisis dan Pembahasan Hukum Pidana Tindak Pidana Pencurian*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

- Syamsudin, H. M. (2021). *Prinsip-Prinsip dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Buku Pintar.
- Wijaya, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia: Kajian Tindak Pidana Pencurian*. Surabaya: Penerbit Graha Ilmu.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)